

## **ABSTRAK**

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetapi harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Aspek hukum bagi kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Pangalengan diatur dalam Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP, Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut,Dengan sengaja merampas nyawa orang lain,Diancam karena pembunuhan dengan rencana,Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana.Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan untuk Pelaku yang Masih di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

## **ABSTRACT**

*The issues of the murder by under age children who even the killing carried out with ruthless attention from various circles. It could not be detached from the negative impact of technological developments and changed in the style and way of life. Crimes committed child as premeditated murder against her peers still must be accounted for by the child. Nevertheless, the background of the child could commit a crime that resulted in a fatal thing. Then, what and how the concept of criminal responsibility can be established, given the development of emotional maturity, mental, and intellectual children. From the description above, the writer will analyze the concept of criminal responsibility of the child based on the positive law in Indonesia.*

*The research method approach used calculated using a normative juridical approach and empirical, primary and secondary data, where primary data in the form of data obtained directly from the results of studies and research conducted by the author. As well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.*

*The legal aspect for murder cases by minors that occurred in the Pangalengan area is regulated in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55-1 of the Criminal Code, as for the elements / qualifications of Article 340 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code is as follows, Intentionally seizing the life of another person, Threatened for murder by plan, Committing a criminal act, participating in a criminal act or committing a criminal act. Underage Under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System can be subject to two types of sanctions, namely actions for criminal offenders who are under 14 years of age (Article 69 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law) and Crime for perpetrators of criminal acts aged 15 years and over. Criminal sanctions that can be imposed on child offenders are divided into Basic Crime and Additional Criminal.*